



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(PUTUSAN NO.31/PID.B/1999/PN.BANGLI)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF IMPRISONMENT TO THE CHILD
OFFENDER ON THEFT
(Verdict Number 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI)***

**DEWI NANTRIYANTI
040710101072**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(PUTUSAN NO.31/PID.B/1999/PN.BANGLI)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF IMPRISONMENT TO THE CHILD
OFFENDER ON THEFT
(Verdict Number 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI)***

**DEWI NANTRIYANTI
040710101072**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

MOTTO

“Dan Hendaklah Ada DiAntara Kamu Segolongan Umat Yang Menyeru Kepada Kebijakan, Menyuruh Kepada Yang Ma’ruf Dan Mencegah Dari Yang Mungkar Merekalah Orang-Orang Yang Beruntung”*



* Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, 1993, Surya Cipta Aksara Surabaya, hal:93

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Suyatno dan Ibunda Ninik Sumarni tercinta yang telah mendidik, membimbing, dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita dan masa depan yang cerah;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Para Guru Tk, SD, SMP, SMA dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, penulis ucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan selama ini sehingga akan menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**DEWI NANTRIYANTI
NIM 040710101072**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

JEMBER, 28 Juni 2010

**Skripsi ini telah disetujui
Tanggal 18 Juni 2010**

Oleh

Pembimbing

**Siti Sudarmi, S.H., M.H
NIP 195108241983032001**

Pembantu Pembimbing

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H
NIP 19631013199002001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR 31/PID.B/1999/PN.BANGLI)**

Oleh

**DEWI NANTRIYANTI
NIM 040710101072**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**SITI SUDARMI, S.H., M.H
NIP 195108241983032001**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H
NIP 19631013199002001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum
NIP 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji

Ketua

Sekretaris

Kasim Sembiring, S.H., M.Si

NIP 194708251979031001

Ainul Azizah, S.H., M.H

NIP 197602032005122001

Anggota Penguji

1. Siti Sudarmi, S.H., M.H
NIP 195108241983032001

.....

2. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H
NIP 19631013199002001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEWI NANTRIYANTI

NIM : 040710101072

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA 3 BULAN TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak-pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2010

Yang Menyatakan

DEWI NANTRIYANTI

NIM 040710101072



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si, selaku Ketua Penguji;
9. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H, selaku Sekertaris Penguji;
10. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

13. Bapak Suyatno dan Ibundaku Ninik Sumarni tersayang yang telah banyak berkorban baik tenaga maupun pikirannya untuk mendidik, membimbing, memberikan nasehat-nasehat dan memberikan petunjuk tentang apa-apa yang bermanfaat untuk penulis, penulis ucapkan terima kasih;
14. Keluarga bapak M. Agung Prawoto, yang telah meluangkan waktu untuk membantu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan banyak terima kasih;
15. Kakakku dian, yang telah banyak membantu selama penyusunan proposal sampai skripsi ini selesai dengan baik, penulis ucapkan terima kasih

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta bagi agama dan bangsaku.

Jember 28 Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Di dalam hukum pidana bagian yang tidak terpisahkan adalah mengenai masalah pemidanaan, dikarenakan sifat pidana itu sendiri adalah penderitaan yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi dari pidana penjara tidak hanya memberikan rasa derita akan tetapi juga dapat merugikan kepada orang-orang yang ditinggalakan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI, khususnya terhadap pelaku anak maka penjatuhan pidananya diatur secara khusus yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang pidananya terdapat pada Pasal 22 sampai 32 Undang-Undang Pengadilan Anak. Sehingga untuk anak nakal yang melakukan suatu tindak pidana, hakim dapat memilih dari pasal-pasal tersebut. Namun untuk tetap memberikan hukuman yang bersifat membimbing maka kepada pelaku anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (Putusan Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BLI) serta untuk mengetahui alternatif pelaksanaan pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku anak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta Pendekatan masalah yaitu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah dasar pertimbangan Pengadilan negeri Bangli (Putusan Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI) dalam menyatakan kesalahan terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP adalah telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi, barang bukti, keterrangan terdakwa. Sedangkan dalam penerapan berat ringan pemidanaannya yang berupa 3 bulan penjara adalah didasarkan pada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan serta laopran

hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan. Serta alternatif pelaksanaan pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI adalah pidana bersyarat hal tersebut didasarkan pada keterangan Pasal 29 Undang-Undang Pengadilan Anak yang pada prinsipnya menyatakan dalam hal hakim dalam menjatuhkan pidana penjara jurang dari 2 tahun maka dapat menjatuhkan pidana bersyarat sebagai alternatif pelaksanaannya.

Saran dari skripsi ini , Walaupun penjatuhan pidana penjara 3 bulan dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI sudah sesuai dengan ketentuan KUHP (Pasal 362) namun mengingat stigma negatif dari pidana penjara maka seyogyanya dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium, jenis pidana penjara tidak dijatuhkan terhadap pelaku anak pada setiap tingkat pemeriksaan Pengadilan Anak (penyidikan, penuntutan, sidang anak). Dan dalam penegakan hukuman seyogyanya mengefektifkan jenis pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara (terlebih pidana penjara yang singkat) hal tersebut bertujuan untuk pembimbingan serta perlindungan diri dari masa depan si anak.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman sampul depan	i
Halaman sampul dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Ujian	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Ringkasan	xii
Daftar Isi	xv
Daftar Lampiran	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengadilan Anak.....	9
2.1.1 Pengertian dan Kompetensi Pengadilan Anak.....	9
2.1.2 Pengertian Anak dan Anak Nakal.....	10
2.1.3 Prinsip-prinsip Pengadilan Anak	12
2.1.4 Sanksi Terhadap Pelaku anak	13

2.2 Tindak Pidana Pencurian	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	17
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	
Yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.....	19
2.3 Putusan Pengadilan	20
2.3.1 Pengertian Putusan.....	20
2.3.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan	21
2.3.3 Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam putusan.....	24
BAB 3. PEMBAHASAN.....	27
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara 3 Bulan Terhadap Pelaku Anak Dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI.....	27
3.2 Alternatif Pelaksanaan Pidana Penjara Yang Dapat Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Anak Dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI.....	43
BAB 4. PENUTUP	52
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kejahatan merupakan masalah yang menarik untuk dibicarakan, terlebih apabila pelakunya adalah anak. Pelaku kejahatan seperti inilah yang memperhatikan, karena usia anak merupakan usia yang seharusnya mulai dipersiapkan dan dididik sebagai penerus bangsa justru melakukan perbuatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di LAPAS Anak diperoleh data bahwa anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahunnya terdapat lebih dari 4.000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dari seluruh anak yang ditangkap sekitar separuhnya diajukan ke pengadilan dan 83% dari mereka kemudian dipenjarakan. Hingga tahun 2002, terdapat 3.722 anak didik yang berada di LAPAS Anak (www.ypha.or.id/Departemen Kehakiman dan HAM, diakses tanggal 7 Desember 2009). Selain itu, data yang kurang lebih sama juga menginformasikan bahwa lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memperhatikan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara. Mereka ditempatkan dalam posisi yang penuh bahaya terjerumus ke dalam penyiksaan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum. (www.legalitas.org/concent/mereka anak memang seharusnya tak dipenjara).

Data di atas menunjukkan bahwa kejahatan atau tindak pidana bukan hanya didominasi oleh orang dewasa saja, tetapi juga munculnya anak-anak sebagai pelakunya. Mereka tidak saja melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa

depan bangsa, kerana anak adalah harapan bangsa; Ironisnya, Putusan Pengadilan yang menangani perkara anak justru cenderung (lebih banyak) menjatuhkan jenis pidana penjara terhadap pelaku anak, dibandingkan menjatuhkan sanksi-sanksi lain yang bermanfaat bagi kepentingan anak. Artinya, hakim lebih memilih menggunakan sanksi pidana untuk mengatasi masalah kenakalan anak nakal, dibanding menggunakan sanksi non pidana. Padahal menurut Rubin, pembedanaan apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan (Barda Nawawi Arief, 1998:41). Dengan demikian pembedanaan (termasuk menjatuhkan pidana penjara) terhadap pelaku anak sejauh mungkin harus dihindarkan, karena selain tidak menjamin anak menjadi lebih baik, tetapi juga akan meninggalkan "cap jahat" terhadap anak untuk seumur hidup. Mengingat keterbatasan penggunaan pidana penjara sebagai salah sarana untuk menanggulangi kejahatan/kenakalan anak barang kali perlu mengingat kembali apa yang dikemukakan oleh Nigel Walker bahwa :

"jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan, jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan, jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana yang lebih ringan, jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri, larangan-larangan hukum pidana jangan menggunakan sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah" (Barda Nawawi Arief, 1998:47)

Atas dasar di atas, menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau yang disebut 'anak nakal' menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya penulis sebut Undang- Undang Pengadilan Anak) seyogyanya tetap memperhatikan kepentingan anak, kerana umumnya faktor-faktor yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau melakukan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan lebih banyak disebabkan anak

kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental dari keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu penyelesaian perkara anak nakal harus ditangani secara khusus oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak, dengan begitu segala upaya pencegahan hukum dengan anak sebagai pelaku harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi anak tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan bagi anak, Dengan kata lain, segala perlindungan hukum terhadap pelaku anak, senantiasa harus bertumpu pada HAM anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dan yang tidak kalah penting, mengingat jenis pidana penjara bersifat stigma (cap jahat) maka terhadap anak sejauh mungkin jangan dijatuhkan (*ultimum remedium*).

Terkait dengan uraian di atas, dalam hal ini akan dihubungkan dengan salah satu perkara pidana dengan pelaku anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bali dengan Nomor Putusan 31/Pid.B/1999, dengan kasus posisi sebagai berikut; Terdakwa dengan identitas, Nama I NYOMAN SUKRA YASA; Umur 17 Tahun; Tempat Lahir Tambakan; Jenis Kelamin Laki-laki; Kebangsaan Indonesia; Alamat Desa Tambakan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng; Agama Hindhu; Pekerjaan Pelajar.

Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 1999 sekira jam 18.00 WITA berawal dari terdakwa bertamu ke rumah I Wayan Suara (saksi korban) dan pada saat itu yang berada di rumah hanya Ni Wayan Rebit (istri saksi korban), karena terdakwa sudah dikenal yaitu pernah kost di rumah anak saksi korban, akhirnya terdakwa saat melihat televisi lalu ditinggal pergi mandi oleh istri saksi korban dan pada saat itulah terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari yang dalam keadaan tidak terkunci dan kuncinya masih tercantol di almari tersebut. Kemudian terdakwa melihat ada sebuah kotak minyak rambut di atas lipatan baju lalu terdakwa membuka kotak tersebut berisi perhiasan emas berupa sebuah gelang dan sepasang giwang (subeng), kemudian terdakwa mengambil sebuah gelang emas dan sepasang giwang (subeng) emas tersebut lalu dimasukkan ke saku celana terdakwa. Keesokan harinya terdakwa menjual gelang emas tersebut di Toko Emas Sari Logam Terminal Banggli laku Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan giwang (subeng) emas tersebut di jual di Toko Emas

Taman Sari Jalan Majapahit No.31 Gianyar laku Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hasil dari penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sebuah jas panjang warna abu-abu, sebuah baju kaos berkerah warna dasar biru muda, sebuah celana panjang warna hitam, sebuah celana panjang jeans warna biru dan digunakan untuk membeli makanan, sehingga uang hasil penjualan emas tersebut sisanya Rp.700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah).

Terdakwa dengan perbuatannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsider dengan dakwaan primair Pasal 363 ayat 1 ke 3e KUHP, subsider Pasal 362 KUHP. Berdasarkan pengakuan dari terdakwa serta dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada maka majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan yakni dakwaan subsider Pasal 362 dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Putusan penjatuan pidana penjara terhadap pelaku anak di atas, setidaknya semakin menguatkan hasil penelitian bahwa hakim cenderung menggunakan sanksi pidana penjara dalam mengatasi masalah kenakalan anak. Walaupun lamanya hanya 3 (tiga) bulan, pilihan tersebut jelas memperlihatkan bahwa hakim hanya bertujuan untuk menghukum perbuatan yang telah dilakukan anak dibanding memperbaiki. Sebab berapa singkatpun pidana penjara akan tetap meninggalkan cap ("stigma") jahat yang merusak masa depan anak. Selain itu, senyaman apapun lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tetap bukan merupakan tempat yang baik untuk perkembangan anak, bahkan tidak jarang karena alasan keterbatasan kapasitas Lapas mereka harus disatukan dengan narapidana dewasa. Oleh karena itu adalah saat yang tepat bagi penegak hukum (khususnya hakim) untuk memfungsikan atau mempertimbangkan jenis sanksi yang bersifat non perampasan kemerdekaan sebagai alternatif pelaksanaan sanksi pidana penjara yang singkat (3 bulan penjara) sebagaimana dalam putusan No. 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA**

TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan PN No.31/Pid.B/1999/PN.BANGLI)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi dan latar belakang maka dapat di rumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 3 bulan terhadap pelaku anak dalam Putusan No.31/Pid.B/1999/PN.BANGLI ?
2. Apa alternatif pelaksanaan pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku anak dalam putusan No.31/Pid.B/1999/PN.BANGLI menurut Undang-Undang Pengadilan Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 3 bulan terhadap pelaku anak dalam Putusan No.31/Pid.B/1999/PN.BANGLI.
2. Untuk menganalisis alternatif pelaksanaan pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku anak dalam putusan No. 31/ Pid.B/ 1999/ PN.BANGLI menurut Undang-Undang Pengadilan Anak.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari metode yang digunakan, agar penulisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang didapat juga tepat. Metode yang dimaksud penulis berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penulisan yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menganalisis suatu permasalahan yang pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:53)

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93); dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:95).

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Berikut akan diuraikan mengenai ketiga bahan hukum tersebut yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, artinya mempunyai sifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi / risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan PN No.31/Pid.B/1999/PN.BANGLI tanggal 7 Agustus 1999

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, buku-buku literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141); Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan tentang hukum.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Yang termasuk dalam bahan non hukum adalah mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2005:143). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tulisan-tulisan non hukum dari internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dilakukan dengan tahap sebagai berikut (Peter Mahmud Marzuki, 2005:174):

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum
3. Melakukan telaah atas alasan yang akan dibahas
4. Menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dibahas
5. Memberikan preskripsi.

Bertolak dari tahapan di atas maka proses analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan hukum untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan hukum penelitian. Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapat pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dapat diterapkan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengadilan Anak

2.1.1 Pengertian dan Kompetensi Pengadilan Anak

Di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasal pun yang secara definitif merumuskan apa yang dimaksud dengan Pengadilan Anak. Namun dengan merujuk Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Anak yang berturut-turut berbunyi :

Pasal 2 :

”Pengadilan Anak adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum”

Pasal 3 :

”Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini”

Berdasarkan bunyi Pasal 2 dan 3 di atas, pengertian Pengadilan Anak adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup Peradilan Umum yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak. Dengan demikian dari segi kelembagaan Pengadilan Anak tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu atau berada di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan dari segi wewenang Pengadilan Anak dibatasi hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak, dengan menjadikan Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai dasar hukumnya.

Terkait masalah kompetensi Pengadilan Anak, maka sebelumnya harus diketahui bahwa kompetensi Pengadilan terdapat 2 macam yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Lebih rinci apa yang dimaksud dengan kedua kompetensi tersebut maka akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa suatu perkara. Apakah wewenang badan Peradilan Umum,

Peradilan Militer, Peradilan Agama, atau Peradilan Tata Usaha Negara. Ini berkaitan dengan siapa yang menjadi pelaku atas suatu tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana adalah anak dimana anak adalah berstatus sipil, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kompetensi Peradilan Anak berada di bawah Peradilan Umum. Jadi yang diatur secara istimewa dalam Undang-Undang Pengadilan Anak hanya masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang orang dewasa. Dengan demikian kompetensi absolut Pengadilan Anak adalah pada badan Peradilan Umum, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Anak berbunyi :”Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan yang berada di lingkungan Peradilan Umum”

2. Kompetensi Relatif adalah menyangkut kewenangan pengadilan sejenis mana untuk memeriksa dan memutus perkara itu. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Anak sesuai Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah menyangkut anak nakal yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu objek Pengadilan Anak menyangkut perkara pidana, maka untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan mana untuk memeriksa perkara tersebut hendaklah memperhatikan tempat dimana tindak pidana tersebut dilakukan (*locus delicti*).

2.1.2 Pengertian Anak dan Anak Nakal

Sejauh ini belum ada kesatuan pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia, karena di beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan pembatasan umur dalam mendefinisikan anak sendiri yaitu antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak merumuskan secara jelas tentang pengertian anak, tetapi pada Pasal 330 disebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu)

tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Berdasarkan bunyi Pasal 330 tersebut ditarik pengertian bahwa anak adalah mereka yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin, apabila dapat dianalogikan anak adalah orang yang belum dewasa.

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan:” anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaanya. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Rumusan tentang pengertian anak di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang merumuskan: ” anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada menyebutkan pengertian anak namun dalam Pasal 45 menyebutkan : Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 tahun atau belum pernah kawin

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah semua manusia yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk janin yang baru berusia satu minggu dalam kandungan seorang wanita.

Sedangkan yang disebut dengan 'anak nakal' sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) butir 1 dan 2 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.1.3 Prinsip-prinsip Pengadilan Anak

Prinsip-prinsip Pengadilan Anak dituangkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, dan dikenal sebagai 10 (sepuluh) prinsip yang digunakan dalam pemeriksaan perkara anak di persidangan. Sepuluh prinsip tersebut pada intinya berisi mengenai tata cara pemeriksaan dan pemidanaan yang berbeda dengan pelaku orang dewasa. Adapun 10 (sepuluh) prinsip Pengadilan Anak adalah sebagai berikut (Darwan Prinst, 2003:15-16) :

1. Pembatasan Umur,
Pembatasan umur pada Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, mengatur acara pemeriksaan di pengadilan ditentukan secara liminitif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maximal 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
2. Ruang Lingkup Masalah,
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan Anak, mengatur tentang yang diperiksa dalam sidang Pengadilan Anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal saja.
3. Ditangani oleh Pejabat khusus,
Pasal 1 angka 5, 6 dan 7 Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur dan menentukan bahwa perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, yaitu :
 - a. ditingkat penyidikan harus dilakukan oleh penyidik anak;
 - b. ditingkat penuntutan harus dilakukan oleh penuntut umum anak;
 - c. di pengadilan dilakukan oleh hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak.
4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan,
Peran pembimbing kemasyarakatan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Pengadilan Anak mengakui peranan dari:
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan;
 - b. Pekerja sosial;
 - c. Pekerja sosial sukarela
5. Suasana Pemeriksaan Kekeluargaan,
Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak mengatur pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilakukan dengan suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak memakai toga.
6. Keharusan Splitsing,
Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan Anak mewajibkan bahwa seseorang anak tidak boleh diadili bersama-sama dengan orang dewasa baik yang berstatus

sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersama orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang Pengadilan Anak, sementara untuk orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila orang tersebut berstatus militer maka dilakukan di Peradilan Militer

7. Acara Pemeriksaan Tertutup,
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa pemeriksaan disidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Hal tersebut dilakukan mengingat demi kepentingan anak itu sendiri. Akan tetapi untuk putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
8. Diperiksa oleh Hakim Tunggal,
Pasal 11,14 dan 18 Undang-Undang Pengadilan Anak untuk hakim yang memeriksa perkara anak, baik ditingkat Pengadilan Negeri, Banding atau Kasasi dilakukan oleh hakim tunggal.
9. Masa Penahanan Lebih Singkat,
Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa masa penahanan terhadap anak lebih singkat di banding dengan masa penahanan menurut KUHP
10. Pidana Lebih Ringan,
Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Pengadilan Anak pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Pidana maksimal untuk anak atau pelaku anak adalah 10 (sepuluh) tahun.

2.1.4 Sanksi Terhadap Pelaku Anak

Dengan berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak, maka sistem pemidanaan untuk anak yang termuat dalam KUHP berdasar asas *lex specialist derogat legi generali* tidak berlaku lagi. Hal tersebut dipertegas Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan : "Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi". Dengan demikian sistem pemidanaan untuk anak yang semula diatur di dalam KUHP tidak berlaku lagi, karena telah diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dengan mengedepankan "prinsip pemidanaan terhadap pelaku anak lebih ringan dibanding pelaku dewasa".

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak, seorang anak yang terbukti melakukan tindak pidana maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak menganut 'sistem dua jalur' (*double track system*) dalam formulasi ancaman pidananya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Mengenai jenis-jenis sanksi

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak dibedakan atas pidana dan sanksi pidana tambahan. Pidana yang dapat dijatuhkan pada Anak Nakal menurut Pasal 23 ayat (2) terdiri atas:

1. pidana penjara (maksimum 10 tahun);
2. pidana kurungan;
3. pidana denda; atau
4. pidana penagwasan;

Sedangkan jenis-jenis Pidana Tambahan yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak terdiri atas :

1. perampasan barang-barang tertentu; dan atau
2. pembayaran ganti rugi.

Selain Sanksi Pidana, Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak juga menetapkan sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal yaitu:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di lingkungan orang tuanya/wali/orang tua asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, dan lain-lain.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan keluarga (Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pengadilan Anak), maka anak itu diserahkan kepada negara dan disebut sebagai Anak Negara. Untuk itu anak ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Yang diharapkan apabila selesai menjalani tindakan itu si anak mampu hidup mandiri.
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
Tindakan lain yang dijatuhkan oleh hakim adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk di didik dan di bina (Darwan Prinst, 2003:28-29).

Lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa penjatuhan Sanksi Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan Sanksi Teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim . Adapun pengertian "Sanksi Teguran" dan "Syarat Tambahan" berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu "Teguran" adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak maupun tidak langsung melalui orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan; dan yang dimaksud dengan "Syarat Tambahan" misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Mengenai ukuran atau berat-ringannya sanksi pidana bagi pelaku anak sesuai Pasal 26 ayat (2), ditentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a melakukan tindak pidana yang diancam dengan "Pidana Mati" atau "Penjara Seumur Hidup", maka "Pidana Penjara" yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jadi, untuk acaman "Pidana Penjara" bagi pelaku anak adalah dikurang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana penjara untuk pelaku dewasa. Sedangkan untuk pidana seumur hidup atau pidana mati adalah menjadi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Pidana penjara yang dimaksud di atas, berdasarkan Pasal 26 ayat(3) dan (4) hanya dapat dijatuhkan pada pelaku anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Terhadap anak nakal yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dijatuhkan pidana penjara melainkan dengan tindakan. Hal ini dapat di lihat dari 2 hal yaitu:

1. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tindakan ini imperatif, yakni suatu keharusan.
2. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka dijatuhkan tindakan salah satu dari: (a). Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; (b).

Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; (c). Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Jadi dapat dipilih salah satu dari 3 hal tersebut (I Gede Widhiana Suarda, 2009:126).

Selain itu, berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak ditentukan bahwa “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan”. Adapun isi dari laporan kemasyarakatan meliputi pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak. Tidak dilaksanakannya ketentuan pasal ini menurut penjelasannya dapat mengakibatkan “Putusan Batal Demi Hukum”.

Khusus terkait dengan penjatuhan pidana penjara di dalam Pasal 29 Undang-Undang Pengadilan Anak dinyatakan:

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun
3. Dalam putusannya pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus
4. Syarat umum ialah bahwa Anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa pidana bersyarat
5. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak
6. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum
7. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun
8. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan
9. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan
10. Selama anak nakal berstatus sebagai klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Berdasarkan Pasal 29 di atas secara garis besar dapat diketemukan bahwa dalam hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua)

tahun, maka terhadap pelaku anak dapat dijatuhkan Pidana Bersyarat. Artinya, si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian jelas bahwa Pidana Bersyarat bukan merupakan jenis sanksi pidana pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2), melainkan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun terhadap pelaku anak, dengan disertai syarat umum dan syarat khusus.

Sehubungan dengan sanksi pidana bersyarat ini Muladi mengemukakan bahwa sanksi pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk pembedaan yang bersifat non institusional merupakan hasil perkembangan di dalam sistem administrasi peradilan pidana. Perkembangan yang sangat berarti ini seharusnya mendapat tanggapan yang responsif tidak saja dari perundang-undangan tetapi juga oleh hakim selaku penegak hukum. Terlebih strategi pembinaan narapidana dewasa ini harus lebih banyak berorientasi pada usaha untuk mengintegrasikan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa harus selalu dihindari semaksimal mungkin pidana perampasan kemerdekaan yang secara alamiah mengisolasi narapidana dari masyarakat yang terbukti akan berakibat fatal, baik dirinya sendiri maupun masyarakat (Muladi. 1992:191-192).

2.2 Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mempunyai unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu. Hal ini sesuai dengan asas Legalitas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dalam bahasa latin dirumuskan dengan istilah: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", yang dapat disalin didalam bahasa Indonesia "Tidak ada

delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya” (Andi Hamzah, 2004:39).

Menurut Simon (dalam Moeljatno, 2008:61) *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel (dalam Andi Hamzah, 2004:88) merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut: *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).

Moeljatno (2008:59) sendiri merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana asal saja dalam hal ini diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

Dalam KUHP yang dimaksudkan dengan tindak pidana tidak dicantumkan secara tegas di dalam pasal-pasalnya maupun di dalam ketentuan umum sehingga tidak ada penegasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Pengertian tindak pidana diperoleh dari beberapa ahli yang menerjemahkannya dari bahasa Belanda sebagaimana telah disebutkan di atas dan dari perumusan Pasal dalam KUHP itu sendiri, akan tetapi RUU KUHP mencoba memberikan penegasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Penegasan ini selanjutnya diformulasikan dalam Pasal 11 RUU KUHP Konsep 2008 yang lengkapnya berbunyi:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, dengan kata lain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan

- hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Yang diatur dalam Pasal 362

KUHP

Tindak pidana pencurian di dalam KUHP diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Secara garis besar tindak pidana pencurian dikelompokkan atas :

1. Tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362);
2. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 dan Pasal 365);
3. Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364).

Mengingat luasnya pengertian tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini maka dalam mengulas unsur-unsur tindak pidana pencurian, dibatasi hanya mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) saja. Adapun bunyi kedua pasal tersebut adalah :

Pasal 362 :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 363 ayat (1) ke 3e :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Merujuk pada Asas Legalitas, seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan peraturan undang-undang pidana. Dengan kata lain, bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat

dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi atas dakwaan tersebut tidak terbukti (Tongat, 2002:3).

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas Unsur Objektif dan Unsur Subjektif. Menurut Tongat, Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku (dader); sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku (2002:4-5).

Unsur-unsur objektif dan subjektif “tindak pidana pencurian biasa” yang diatur dalam Pasal 362 adalah :

1. Unsur Objektif meliputi :
 - a. Mengambil;
 - b. Suatu barang;
 - c. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur Subjektif meliputi :
 - a. dengan maksud;
 - b. untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - c. secara melawan hukum

Sedang unsur objektif dan unsur subjektif “tindak pidana pencurian dengan pemberatan” yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e adalah :

1. Unsur-unsur pencurian yang terdapat dalam Pasal 362;
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363(Tongat, 2002 :15).
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada Pasal 1 angka 11 yang berbunyi :

” Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengertian pasal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka, dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Lebih lanjut Pasal 200 KUHAP menetapkan bahwa setelah putusan selesai diucapkan dipersidangan hakim seketika menandatangani putusan yang bersangkutan. Ketentuan ini untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapat surat putusan tersebut ataupun dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum. selain itu juga dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan putusan yang ditulis. Namun dalam prakteknya masih banyak dijumpai pada waktu putusan di ucapkan hakim, putusan itu masih berupa konsep yang ditulis dengan tulisan tangan. Jadi tulisan belum dapat ditanda tangai seketika setelah selesai di ucapkan di persidangan, baru setelah sidang selesai panitera pengganti mengetik putusan tersebut dengan rapi yang kemudian di tanda tangani oleh hakim dan panitera pengganti.

Meskipun hal ini di katakan kurang sejalan dengan KUHAP akan tetapi di sisi lain ada segi positifnya karena apabila putusan sudah diketik rapi sebelum di ucapkan dikhawatirkan putusan akan bocor atau diketahui pihak lain sebelum waktunya (Gatot Supramono, 1991:52)

2.3.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Di dalam Sistem Hukum Acara Pidana pada pokoknya dikelompokkan dua jenis putusan pengadilan:

1. Putusan yang bersifat formil
2. Putusan yang bersifat materiil.

Jenis putusan yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu:

1. Putusan yang berisikan pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*on bevoege verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP contoh perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan merupakan kewenangan pengadilan lain.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*niet verklaring van de actevan verwijzing*) Pasal 156 ayat (2) KUHAP dalam hal ini misal : surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP yaitu tidak mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dalam surat dakwaan.
3. Putusan yang berisikan pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ont van kelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (3) misal: penuntutan seseorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
4. Putusan yang berisikan penundaan pemeriksaan perkara oleh karena perselisihan *prejudisie* (perselisihan kewenangan).

Sedangkan yang ke dua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yaitu:

1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan dipersidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti-bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang tidak terpenuhi, misal hanya ada keterangan tersangka, tanpa ada dikuatkan oleh alat bukti atau alat bukti terpenuhi tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Putusan bebas ini bersifat negatif dalam arti bahwa putusan itu tidak

menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Jadi bahwa kemungkinan terdakwalah yang melakukannya akan tetapi di persidangan hal ini tidak terbukti, dalam hubungan dengan ini dalam acara pidana kita (KUHAP) yang tercantum dalam Pasal 183 yang berbunyi : ” hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya”. Pembuktian ini disebut sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif (*negatif-wettelijk*).

2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukuman Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat di masukkan dalam salah satu ketentuan Undang-Undang pidana atau karena ada alasan pembenar (*recht vaar digings grond*) tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti ini merupakan tindak pidana akan tetapi terdakwa tidak dapat di pidana disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab tersebut dalam Pasal 44 KUHP atau di sebabkan adanya alasan pemaaf (*fait d'excuse*) tersebut dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dan pasal 51 ayat (2) KUHP. Adapun perbedaan yang prinsipil antara dua macam putusan tersebut di atas ialah, bahwa dalam hal putusan bebas (*vrijspraak*) jaksa tidak dapat naik banding kepada pengadilan tinggi (Pasal 67 KUHAP). Sedangkan dalam hal pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) dapat dimintakan banding, baik oleh terdakwa atau jaksa.

3. Putusan berisi suatu pemidanaan Pasal 191 ayat (3).

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Jadi menurut Pasal 191 ayat (3) KUHP apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana kecuali apabila terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun. Maka hakim dapat memilih diantaranya ketentuan yang disebut dalam Pasal 45 KUHP yaitu :

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa di kenakan suatu pidana.
- b. Memberikan agar terdakwa di serahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan negara, sampai berumur 18 (dalapan belas) tahun.
- c. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

2.3.3 Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan terhadap terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan untuk mengadili”.

Hal harus dipertimbangkan dalam putusan dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum dibedakan menjadi dua kategori pertimbangan yaitu pertimbangan hukum bersifat yuridis dan pertimbangan pertimbangan bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang tergolong sebagai pertimbangan yuridis :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan jaksa proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan selain berisiskan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwa dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan dengan kata lain dakwaan tersebut harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil surat dakwaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan.

2. Keterangan terdakwa,

keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang terdakwa alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hakim maupun penasehat hukumnya sendiri.

3. Keterangan Saksi,

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa yang ia (saksi) dengar sendiri, saksi lihat sendiri, dan saksi alami sendiri yang disampaikan oleh saksi di dalam persidangan dengan mengangkat sumpah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari tiap-tiap saksi tersebut. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi merupakan hal yang terjadi dan memperjelas proses pembuktiannya.

4. Barang Bukti,

Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana, Pasal-pasal dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dijadikan dasar oleh hakim untuk melakukan pemidanaan atau menjatuhkan

tindakan, pasal tersebut nantinya akan diungkapkan dalam sidang pengadilan yang berarti pula merupakan fakta hukum.

6. Fakta dan Keadaan yang ditentukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, meskipun jelas hal tersebut akan diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa (Rusli Muhammad, 2006:125-135)

Pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana, maka pertimbangan non yuridis dikategorikan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa,

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti merugikan dan membawa korban sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh si terdakwa.
3. Kondisi Diri Terdakwa, adalah keadaan fisik maupun keadaan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan pelaku, sedangkan keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan. Untuk status sosial yang dimaksud adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat, atau gelandangan dan sebagainya.
4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa, keadaan sosial ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Meskipun demikian kondisi sosial tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di sidang pengadilan (Rusli Muhammad, 2006 : 136-144).

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara 3 Bulan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BLI

Tujuan menyelesaikan sengketa melalui peradilan yaitu untuk mendapatkan putusan yang benar dan adil. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika putusan pengadilan dilambangkan sebagai “mahkota hakim”, dan inti dari mahkota itu terletak pada pertimbangan hukumnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 119).

Pertimbangan hukum adalah bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap putusan. Setiap putusan pengadilan, terlebih yang memuat pidana pasti mempunyai konsekuensi bagi pihak yang diputus perkaranya. Oleh karena itu agar putusan mencerminkan kebenaran dan keadilan, maka pertimbangan hukum suatu putusan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Rusli Muhammad membedakan pertimbangan hukum ke dalam 2 (dua) kategori yaitu: pertimbangan hukum yang bersifat yuridis dan pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan untuk pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam praktik, putusan pengadilan tidak selalu bersifat pemidanaan namun dapat pula membebaskan terdakwa dari pemidanaan, baik itu melalui Putusan Bebas atau *Vrijspraak* maupun Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum atau *Ontslag*. Oleh karena itu KUHAP juga membedakan mengenai syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu “surat putusan pemidanaan” dengan “putusan yang bukan pemidanaan”.

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP menetapkan beberapa persyaratan yang harus dimuat dalam suatu surat putusan pemidanaan yaitu :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETENTUAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadaannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2), maka Putusan Pengadilan dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian dalam penjelasan Pasal 197 Ayat (2) dibuat pengecualian apabila terjadi kekekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan sejauh bukan terkait syarat pada huruf a, e, f dan h, maka kekekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Secara implisit penetapan syarat-syarat di atas jelas mempunyai makna bahwa suatu putusan pemidanaan harus dilakukan secara teliti, penuh rasa keadilan dalam mencari kebenaran dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang guna menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sebab seringnya apapun putusan pemidanaan (penjatuhan sanksi pidana) pasti menimbulkan penderitaan bagi si terpidana. Hal itu sesuai hakekat dari sanksi pidana yaitu :

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005 : 4).

Khusus dalam hal memutus perkara pidana anak, hakim selain harus mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis sebagaimana diuraikan di atas maka berdasarkan asas *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, wajib pula mempertimbangkan “Laporan Penelitian Kemasyarakatan” dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 59 Ayat (2) UU Pengadilan Anak). Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum (Penjelasan Pasal 59 Ayat 2 UU Pengadilan Anak).

Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bermasalah dengan hukum tersebut. Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan itu secara tertulis; dan kelak bisa digunakan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam memberi kesaksian di depan sidang Pengadilan Anak. Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka, adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan itu. Oleh karena itu laporan tidak diberikan pada saat sidang, melainkan beberapa waktu sebelumnya (Darwan Prinst, 1997 : 54). Penelitian Kemasyarakatan atau sering juga disebut *Case Study* mengenai anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan cara menggali keterangan dari si anak itu sendiri, orang tuanya, lingkungan sekitarnya (Guru, RT/RW dan Lurah setempat. Adapun yang tercantum dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan adalah gambaran mengenai keadaan si anak berupa:

1. Masalah sosialnya;
2. Kepribadiannya;
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - a. Riwayat sejak kecil;
 - b. Pergaulannya di luar maupun di dalam rumah;
 - c. Keadaan rumah tangga si anak;
 - d. Hubungan antara bapak, ibu dan si anak;
 - e. Hubungan si anak dan keluarganya;
4. Latar belakang dilakukannya tindak pidana tersebut (Wagiati Soetojo, 2006:45).

Dalam proses pemidanaan, Hakim oleh undang-undang diberikan kebebasan. Bebas dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran / lamanya pidana (*strafmaat*) maupun cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*) yang akan dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Apapun bentuk putusan pemidanaan akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang

bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara. Jadi tidak hanya untuk menghukum atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak saja. Oleh karena itu hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan merupakan alat pertimbangan yang wajib diperhatikan oleh hakim, walaupun tidak bersifat mengikat. Dengan adanya laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atau *Case study* dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan bagi pelaku anak. Mengingat sistem sanksi yang dianut Undang-Undang Pengadilan Anak adalah “Sistem Dua Jalur” (*Double Track- System*) berupa sanksi pidana dan tindakan. Dengan demikian dalam batas-batas tertentu hakim dapat mempertimbangkan jenis sanksi pidana atau tindakan apa yang paling tepat bagi anak. Tentunya dengan tetap mengutamakan sanksi-sanksi yang bersifat edukatif dibanding yang bersifat menghukum. Pendekatan demikian akan dapat mewujudkan konsep bahwa perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan menerapkan pendekatan-pendekatan khusus berupa :

1. anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
2. pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:115).

Namun praktik dalam mengatasi persoalan-persoalan kenakalan anak masih jauh dari harapan. Banyaknya perkara anak nakal yang diselesaikan melalui sidang di muka pengadilan setidaknya mencerminkan jika pendekatan yuridis lebih diprioritaskan oleh para Penegak Hukum dibandingkan menggunakan

pendekatan persuasif-edukatif. Yang mana ujung-ujungnya berakhir pada penjatuhan sanksi pidana. Hal tersebut terlihat pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 bulan terhadap terdakwa I Nyoman Sukra Yasa yang masih berusia 17 tahun. Sementara Undang-Undang Pengadilan Anak masih memberi peluang bagi Hakim untuk menerapkan sanksi yang bersifat pemberian bimbingan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/ Pid.B/ 1999/ PN.BANGLI dengan kasus posisi : I Nyoman Sukra Yasa, umur 17 tahun, tempat lahir Tambakan, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, alamat Desa Tambakan Kecamatan Tejakula Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Agama Hindu, pekerjaan Pelajar. Pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 1999 sekitar Jam 18.00 WITA atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 1999 bertempat di rumah I Wayan Suara , Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli atau di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli telah mengambil sesuatu barang berupa perhiasan emas yaitu sebuah gelang bentuk balok berat 20 (dua puluh) gram kadar 22 karat dan satu pasang giwang (subeng) berat 6 (enam) gram kadar 22 karat yang seluruhnya ditaksir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik I Wayan Suara bukan milik terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. Perbuatan I Nyoman Sukra Yasa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Berlapis yaitu:

- Dakwaan Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHP
- Dakwaan Subsidair : Pasal 362 KUHP.

Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara 3 bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Adapun dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana 3 bulan penjara terhadap terpidana I Wayan Sukra Yasa adalah :

1. Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis :

a. Dakwaan;

Dakwaan pada prinsipnya harus dibuat jelas dan memenuhi ketentuan yang ada. Hal ini mengingat bahwa Dakwaan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan adalah merupakan landasan atau titik tolak pemeriksaan terdakwa. Oleh karena itu dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara berlapis yaitu Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHP, Subsider 362 KUHP

b. Keterangan Terdakwa I Nyoman Sukra di persidangan, bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 1999 sekitar pukul 18.00 WITA mula-mula datang ke rumah saksi korban Ni Wayan Rebit untuk menonton TV dan kedatangannya tersebut diketahui atau diijinkan oleh pemilik rumah karena terdakwa sudah sering datang ke rumah saksi korban. Saat korban mandi dan terdakwa sendirian lalu membuka lemari mengambil sebuah gelang emas dan giwang lalu pulang ke rumahnya saksi korban. Pada keesok harinya gelang emas dijual laku Rp. 750.000. Sedang giwang emas dijual laku Rp. 270.000,- dan sebagian uang tersebut untuk beli baju Rp. 100.000 dan makan sedang sisanya sebesar Rp. 700.000 telah disita oleh Polisi.

c. Keterangan Saksi; Berdasarkan keterangan 3 orang saksi yaitu Ni Wayan Rebit, I Wayan Suara, I Nengah Ranji yang diberikan di muka persidangan dengan di bawah sumpah, hal tersebut telah dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

d. Barang Bukti; bahwa di persidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa : 1 buah jas panjang warna abu-abu, uang tunai Rp. 700.000, 1 buah kaos dan 2 celana panjang.

e. Pasal-pasal dalam hukum pidana, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hakim memutuskan menyatakan Terdakwa Nyoman Sukra bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian sebagaimana Dakwaan Subsidair yang diatur dalam Pasal 362 KUHP; bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 362 KUHP sesuai dengan kesalahan terdakwa, yaitu : a) Barang siapa; b) Mengambil barang, c) Seluruh atau sebagian milik orang lain; d) Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum dalam menyatakan kesalahan terdakwa di atas, menurut pendapat penulis telah sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, baik itu berupa keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun keterangan terdakwa sendiri telah dapat membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair. Adapun lebih jelasnya pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa;

Pengertian barang siapa adalah menunjukkan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana, disidik dan dihadapkan di persidangan;

b. Unsur mengambil barang;

Pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat lain yang sebelumnya sesuatu itu berada di luar penguasaannya; Adapun pengertian barang adalah segala sesuatu yang berujud termasuk pula binatang selain manusia;

c. Unsur seluruh atau sebagian milik orang lain;

Pengertian bahwa barang yang diambil tersebut baik seluruh atau sebagian adalah milik orang lain dan sama sekali bukan milik si pelaku.

d. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Pengertian unsur ini adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal itu tidak dikehendaki oleh yang berhak/yang punya barang.

Hal lain yang tidak kalah penting, adalah aspek keyakinan hakim dalam menyatakan kesalahan terdakwa menurut penulis juga telah sesuai dengan ketentuan minimal alat bukti yang ditetapkan Pasal 183 KUHP yaitu sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, dan hakim yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP meliputi : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini, ketentuan minimal 2 alat bukti yang sah telah terpenuhi, karena dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, barang-barang bukti guna membuktikan dakwaannya; yang mana keseluruhannya diakui oleh terdakwa di muka persidangan dan pada gilirannya membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana pencurian telah benar-benar terjadi dan terdakwa I Nyoman Sukra Yasa lah pelakunya.

Dengan telah teribuktinya kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan di muka sidang, maka tugas dan kewenangan Majelis Hakim berikutnya adalah menetapkan pidana yang sesuai dengan kesalahan terdakwa. Tahapan ini menjadi sangat penting karena sangat menentukan masa depan terdakwa. Oleh karena itu aspek pelaku (aspek non yuridis) dalam kerangka menakar pidana yang sesuai, baik dari aspek jenis pidana (*strafsoort*), lama/ukuran pidana (*strafmaat*) dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan hakim.

Sesuai rumusan Pasal 362 KUHP, ancaman jenis pidana dalam pasal ini menggunakan Sistem Alternatif berupa Pidana Penjara atau Denda. Artinya, hakim diberi kebebasan untuk memilih menjatuhkan jenis Pidana Penjara atau Denda. Dalam hal hakim akan menjatuhkan jenis Pidana Penjara, maka ukuran (*strafmaat*) yang dilimitkan oleh Pasal 362 KUHP adalah sedikitnya 1 (satu) hari (sesuai minimal umum dalam Pasal 12 Ayat 1 KUHP) dan paling lama 5 (lima) tahun. Sebaliknya apabila hakim akan memilih menjatuhkan Pidana Denda, maka ukuran yang diperkenankan adalah sekurang-kurangnya Dua puluh lima sen (batas minimum sesuai Pasal 30 Ayat (1) KUHP) dan sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

Persoalan mengapa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) bulan penjara terhadap terdakwa I Nyoman Sukra Yasa (pelaku anak) dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP (Putusan Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI), adalah berdasarkan aspek non yuridis yang terungkap dalam persidangan maupun Laporan Hasil penelitian Kemasyarakatan. Aspek non yuridis yang terungkap di muka persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri si terdakwa (pelaku). Aspek memberatkan yang dipertimbangkan adalah : perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain. Sedangkan aspek yang meringankan adalah : terdakwa mengaku terus terang sehingga dapat memperlancar jalannya pemeriksaan.

Dalam ketentuan hukum pidana, bagi anak yang berkonflik dengan hukum seperti halnya I Nyoman Sukra Yasa yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak mendapatkan perlakuan yang menjaga harkat dan harga diri mereka, mempertimbangkan usia anak, serta bertujuan bisa mengembalikan mereka pada masyarakat agar segera berperan kembali secara konstruktif sebagai anggota masyarakat. Pidana perampasan kemerdekaan harus menjadi usaha paling terakhir untuk kasus-kasus terbatas dan harus dilakukan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Ada beberapa prinsip fundamental yang mendasari pendekatan isu peradilan anak. Banyak diantaranya berkaitan dengan standar Hak Asasi Manusia yang berlaku bagi semua orang yang berkonflik dengan hukum. Untuk anak yang kehilangan kebebasannya, hal itu termasuk misalnya perlindungan hukum dan jaminan atas proses yang adil, pemberitahuan langsung ke orang tua atau wali setelah anak ditahan, serta hak-hak anak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman perampasan kemerdekaan banyak mendapat kritik dari para ahli hukum pidana, dimana pidana perampasan kemerdekaan sangat merugikan terdakwa itu sendiri bahkan dapat merugikan keluarganya apabila terdakwa adalah salah satu tulang punggung dari keluarganya. Terlebih lagi yang mendapat hukuman perampasan kemerdekaan tersebut adalah anak yang pada dasarnya masih memerlukan bimbingan dari orang

tuanya. Sehingga diharapkan oleh hakim dalam memberikan pidananya tidaklah harus dengan memberikan hukuman pidana penjara untuk memberikan efek jera terhadap anak nakal, namun dapat dengan alternatif atau solusi yang lebih mementingkan bimbingan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan sistem Pengadilan Anak yang dikenal dengan istilah *Juvenile Justice System* adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang berkaitan di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Beberapa unsur tersebut adalah : pertama, Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan diproses lebih lanjut atau dibebaskan dari tuntutan hukum. Kedua, Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir adalah institusi penghukuman, ada 2 kategori perilaku yang membuat anak berhadapan dengan hukum yaitu:

1. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut pada orang tua, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. (www.pkpa-indonesia.org, diakses tanggal 5 Januari 2010)

Pendapat penulis dengan adanya hukuman penjara ini adalah sesungguhnya pidana penjara hanya ditujukan pada peneraan penderitaan terhadap yang bersangkutan sebagai pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku dan pada kenyataannya anak yang telah dijatuhi pidana penjara mereka justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya tetapi justru akan melakukan kembali tindak pidana, maka dari sini dapat dikatakan bahwa ternyata penjatuhan pidana penjara tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi tetapi justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak. Bahwa penjatuhan

pidana penjara terhadap anak menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak diantaranya :

1. Anak akan terpisah dari keluarganya;
2. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan;
3. Anak tersebut diberi cap mantan terpidana maka masa depan anak menjadi lebih suram.

Dalam hal kebebasan hakim dalam memutus perkara, bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa dari para hakim untuk berbuat yang sebebas-bebasnya tanpa ada batas yang jelas. Pengertian kebebasan hakim maksudnya hakim bebas dari pengaruh dan campur tangan pihak lain dan bebasnya hakim dari keterikatan kepada pihak-pihak yang berperkara. Kebebasan hakim dapat dibatasi dengan upaya adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan berisi pasal-pasal yang memberi amanat terhadap hakim untuk tunduk dan patuh terhadap segala yang diatur didalamnya. Hal ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan bagi hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mempunyai kebebasan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga sifatnya bukan menghukum saja akan tetapi juga harus diperhatikan juga bagaimana masa depan anak tersebut. Untuk menjatuhkan jenis pidana yang sesuai bagi anak maka hendaknya hakim harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Keadaan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dalam hal ini anak;
2. Keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak;
3. Keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan memperhatikan keadaan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang khususnya anak, hakim dituntut untuk lebih jeli dalam menyikapi jenis serta berat atau ringannya tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak, dalam hal putusan nomor 31/ Pid.B/1999/PN.BANGLI ini terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut telah dibuktikan dalam persidangan, mengingat Pasal 362 tentang pencurian adalah suatu tindak pidana

biasa sehingga seyogyanya dalam penjatuhan pidana pada anak tersebut jangan sampai membebani anak (terdakwa) dengan hukuman yang dapat merampas kemerdekaan dari anak tersebut. Disamping itu hakim juga harus memperhatikan hal tentang keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak, hal tersebut penting untuk diperhatikan karena keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak adalah hal yang terpenting dari tumbuh berkembangnya dari anak tersebut, apabila hal ini terabaikan atau terambil dari kehidupan anak maka akan menjadikan anak tersebut dalam tumbuh berkembangnya tidak terarah dan mengarah pada bahaya yang akan mengancam masa depan dari diri anak tersebut, misalnya anak lebih nakal dari yang sebelumnya, kehidupannya tidak terarah, fisik serta kejiwaan anak akan lebih tertekan sehingga akan menjadikan anak lebih berbahaya dan tidak menghiraukan hal-hal yang dilarang baik dalam lingkup keluarga ataupun yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu keadaan dan kebutuhan masyarakat juga perlu diperhatikan oleh hakim, sebab keadaan dan kebutuhan masyarakat tidaklah terlepas dari hukum, karena apabila terdapat hal yang melanggar peraturan atau tindak pidana maka masyarakat tentulah memerlukan hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar, namun apabila pelaku tindak pidana adalah anak maka memaksa keadaan dari masyarakat tersebut untuk mengucilkan anak tersebut. Dikarenakan apabila anak atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana maka akan membuat stigma atau cap bahwa anak atau seseorang tersebut merupakan aib yang harus keluar dari lingkup masyarakat. Oleh karenanya hakim dalam menjatuhkan hukuman haruslah memperhatikan keadaan atau hal-hal yang dapat hilang dari diri terdakwa sehingga janganlah hanya untuk menghukum terdakwa dalam hal ini anak harus penjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Hal tersebut berkaitan dengan hakim menentukan salah atau tidaknya seorang kepada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP tetapi juga berdasarkan kepada keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut sudah dapat dibuktikan bahwa hakim tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya. Hakim dalam menjatuhkan

berat ringanya pidana yang dijatuhkan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap hakim memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai pertentangan hukum, karena mutu suatu putusan pada pengadilan tergantung mutu hakim yang mengeluarkan putusan itu sendiri. Apabila hakim kurang hati-hati dalam mengambil keputusan maka kepercayaan dan harapan masyarakat akan keadilan menjadi hilang.

Keputusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, sehingga tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengadili perkara hingga tercapainya putusan yang benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut. Hakim memang mempunyai keleluasaan dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, namun bukan berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Kebebasan hakim dapat dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“segala keputusan hakim pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Maksud dari pasal tersebut yakni sudah jelas bahwa hakim dalam mengeluarkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan terhadap terdakwa. Hal ini berarti hakim memuat pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dan selain itu juga berarti hakim harus menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan dari pasal yang didakwakan, jika pasal itu mencantumkan pidana minimal maka pidana minimal itu yang menjadi pedoman. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal dari asal yang didakwakan terhadap terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan bunyi pasal di atas merupakan gambaran bagi hakim dalam menjatuhkan setiap putusannya sebab ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang yang dijatuhi hukuman. Oleh karenanya untuk menentukan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam Putusan Nomor 31/ Pid.B/ 1999/ PN.Bangli, diharapkan pada hakim dalam pemeriksaan yang berlangsung dipersidangan dengan mengungkap bukti-bukti serta tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, menyatakan bahwa hakim telah yakin dengan mendengar serta mempertimbangkan fakta-fakta serta adanya barang bukti bahwa terdakwa telah melanggar perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta menurut keyakinan hakim, menyatakan bahwa terdakwa memang secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.

Putusan hakim merupakan putusan yang bersifat mutlak, oleh karenanya bagi hakim sebelum membacakan putusannya atau sebelum menjatuhkan pidananya terlebih dahulu melihat latar belakang dari terdakwa yang akan mendapatkan hukumannya. Dikarenakan bila terdakwa yang akan dijatuhi pidana merupakan tulang punggung dari keluarganya maka hal tersebut akan menjadikan keluarga yang akan ditinggalkan tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan bila yang akan dijatuhi hukuman adalah anak maka anak akan terampas kemerdekaannya serta hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Dengan demikian bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman jangan hanya melihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan akan tetapi lebih berkeyakinan dengan hati nurani dalam setiap putusan yang akan diambil.

Setiap hakim harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai pertentangan hukum karena mutu suatu putusan pengadilan tergantung pada mutu hakim yang mengeluarkan putusan itu sendiri. Apabila hakim kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan maka kepercayaan dan harapan masyarakat akan menjadi hilang. Keputusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan,

tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengadili perkara hingga tercapainya putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut, sehingga nantinya dapat diperoleh suatu putusan yang seadil-adilnya.

Dalam hal hakim dalam putusannya serta dalam hal menjatuhkan pidananya khusus bagi terdakwa anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan-laporan yang telah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan karena dengan adanya laporan yang dibuat oleh Petugas Kemasyarakatan akan dapat membantu hakim dalam memberikan atau menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi anak, disebabkan dengan adanya laporan tersebut maka sedikit banyak akan memperingan sanksi yang akan dijatukan terhadap dirinya. Selain laporan tersebut dengan adanya keyakinan hakim dalam pemeriksaan dalam bahwa hakim tidak yakin bila terdakwa tidak bersalah maka terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan hukuman.

Oleh karenanya penulis menyimpulkan, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu maka para orang tua sebaik mungkin harus memperhatikan, mendidik, serta memberikan contoh kepada anak-anaknya yang merupakan generasi penerus bangsa agar tidak bertindak buruk yang tidak orang tua inginkan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat harus dapat berperan dalam memperhatikan tumbuh kembang anak serta bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara kerukunan supaya pertumbuhan serta perkembangan anak terkontrol secara optimal serta terarah. Upaya perlindungan anak apabila anak menghadapi masalah hukum harus dilakukan serta dilaksanakan sedini mungkin supaya anak merasa diperhatikan, tidak terintimidasi dengan perbuatan yang telah dilakukan dan juga tidak merasa takut untuk menjalani segala proses pemeriksaan dikarenakan adanya upaya perlindungan serta dampingan dari keluarga untuk memberikan rasa nyaman pada anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

3.2 Alternatif Pelaksanaan Pidana Penjara Yang Dapat Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Anak Dalam Putusan Nomor: 31/ Pid.B/ 1999/ PN.BANGLI

Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang, khususnya terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Karena anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa meskipun anak tersebut pernah melakukan tindak pidana, yang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak disebut Anak Nakal. Selain itu, anak merupakan sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga.

Sehubungan dengan itu dalam menangani anak yang telah melakukan tindak pidana harus memperhatikan kedudukan dan karakter anak serta perlu diwujudkan dalam suatu peradilan yang bersifat secara khusus dengan memperhatikan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan konsiderans dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan : "Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Oleh karenanya sebagai lembaga peradilan, hakim dalam setiap memutus perkara anak harus memandang rasa keadilan serta kepentingan bagi anak. Tidak hanya semata-mata memutus dengan pandangan yang subjektif akan tetapi juga dengan hati nurani yang tulus, sebab apabila anak yang sedang bermasalah oleh hukum dan oleh majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan, hal tersebut dapat merugikan dari segi tumbuh berkembang anak serta psikologi dari anak.

Dalam sistem peradilan pidana saat ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, secara sadar atau tidak setiap orang mulai melihat pidana sebagai primadona, dari pendapat-pendapat yang pada intinya menyatakan bahwa

pidana dan pemidanaan bagian terpenting dari KUHP adalah stesel pidananya, sebab dari stesel pidana tersebut akan tercermin nilai sosial budaya bangsa. Terlepas dari hal sistem peradilan pidana serta sistem pemidanaannya tersebut kita menagkui bahwa pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi mereka yang terkena, tetapi juga masyarakat bagi yang terkena, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidunya tergantung pada terpidana akibat penjatuhan pidana penjara. Terlebih lagi apabila penjatuhan pidana penjara dikenakan kepada anak yang masih berusia belia dan masih belum cukup umur mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka persidangan, apabila hal tersebut terjadi seperti dalam hal Putusan Pengadilan Negeri Bali Nomor 31/ Pid.B/1999/ PN.BANGLI terdakwa masih berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat pertama telah melakukan tindak pidana yang dilarang oleh KUHP yaitu tindak pidana pencurian, pidana penjara dirasakan hukuman yang sangat berat disamping itu anak nakal tersebut juga tidak bisa menikmati masa tumbuhnya dikarenakan harus menjalani pidana penjara.

Dengan pidana penjara yang diibaratkan sebagai primadona sehingga dalam setiap perkara yang telah ditangani oleh hakim, baik pelakunya orang dewasa maupun anak selalu menjatuhkan pidana penjara dengan pandangan bahwa apabila pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi pidana penjara dirasakan lebih tepat dalam menghukum pelaku serta dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut tidaklah sejalan dengan pemikiran dari ahli-ahli hukum yang telah mengemukakan bahwa pidana penjara dapat merugikan serta membahayakan baik diri pelaku serta masyarakat.

Hal yang dapat merugikan dengan adanya atau digunakannya pidana penjara disetiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dari segi orang serta keluarga yang mendapatkan pidana penjara tersebut atau pidana perampasan kemerdekaan, bahwa mereka yang mendapat pidana perampasan kemerdekaan tidak dapat kembali bekerja sehingga tidak mendapatkan penghasilan dimana penghasilan tersebut adalah satu –satunya penghasilan yang dapat menghidupi keluarga dari terdakwa. Dari segi pelaku tindak pidana yakni adalah anak, maka

dengan penjatuhan pidana penjara tersebut anak akan terampas hak –haknya sehingga bila anak diharapkan sebagai penerus bangsa dengan dijauhkannya pidana penjara tersebut dengan sendirinya akan memutus harapan –harapan tersebut.

Oleh sebab itu penulis dalam penulisan skripsi ini menganalisis tentang alternatif pelaksanaan pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada pelaku anak. Akan tetapi sebelum mengetahui relevansi pidana bersyarat, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pemidanaan yang integratif yaitu tujuan yang untuk mengetahui sampai seberapa jauh relevansi pidana bersyarat terhadap tujuan pemidanaan, maka terdapat tujuan dari pemidanaan tersebut antara lain :

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus)

Salah satu tujuan utama pemidanaan pelaku terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam dan karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda, yakni yang bersifat individual dan yang bersifat umum.

2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal tersebut sebagai kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana.

3. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat.

Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam hal ini mengandung beberapa pengertian yang pertama dikaitkan dengan pengertian, bahwa pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian yang kedua adalah untuk memelihara atau mempertahankan kepaduan masyarakat yang utuh. (Muladi, 1992:81-84)

Dengan demikian bahwa anak nakal dijatuhkan pidana penjara tidaklah baik untuk perkembangan si anak apabila telah keluar atau telah selesai menjalani

pidananya, dengan hal tersebut maka hal yang terbaik untuk memberikan pidana pada anak yang usia muda melakukan tindak pidana yaitu adalah pidana bersyarat, dikarenakan pidana bersyarat tidaklah mempengaruhi dari pertumbuhan fisik ataupun psikologi dari si anak. Yang mana kata pidana bersyarat atau pembedaan bersyarat hanyalah sekedar suatu istilah umum, yang dimaksudkan bukanlah pembedaannya yang bersyarat melainkan pelaksanaannya pidana itu yang digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. Artinya meskipun pidana itu telah dijatuhkan kepada pelaku atau terpidana namun pidana itu tidak melanggar syarat-syarat yang diwajibkan kepadanya ketika putusan itu diterima.

Hukuman pidana bersyarat di dalam hukum yaitu bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman pidana penjara, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa tidak perlu menjalani kecuali dalam waktu yang ditentukan ternyata melakukan tindak pidana lagi, dalam hal tersebut ketentuan hukuman pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 a sampai 14 f, namun dalam hal masa percobaan tersebut ternyata terpidana melakukan tindak pidana, baik perbuatan yang sejenis maupun tidak sejenis, maka terpidana wajib menjalani hukuman pidana dan pelaksanaannya dilakukan atas perintah hakim. Akan tetapi pidana bersyarat yang terdapat dalam Pasal 14 KUHP tidak dapat diterapkan apabila pelakunya adalah anak, karena dalam pidana bersyarat tidaklah diatur dalam KUHP saja akan tetapi perundang-undangan lain juga mengaturnya yaitu undang-undang Pengadilan Anak yang mengatur tentang alternatif dari pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dikarenakan ruang lingkup dari Undang-undang Pengadilan Anak tentang alternatif pidananya lebih luas dari KUHP dengan hal tersebut maka pada Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi setelah berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak tersebut.

Berdasarkan ketentuan lain yang terdapat pada peraturan perundang-undangan secara garis besar pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat dikemukakan bahwa dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun, maka terhadap pelaku anak dapat dijatuhkan Pidana Bersyarat. Artinya, si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana melanggar

syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian jelas bahwa Pidana Bersyarat bukan merupakan jenis sanksi pidana pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2), melainkan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun terhadap pelaku anak, dengan disertai syarat umum dan syarat khusus.

Sehubungan dengan sanksi Pidana Bersyarat, Muladi mengemukakan bahwa sanksi pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk pembedaan yang bersifat non-institusional merupakan hasil perkembangan di dalam sistem administrasi peradilan pidana. Perkembangan yang sangat berarti ini seharusnya mendapat tanggapan yang responsif tidak saja dari pengundang-undang tetapi juga oleh hakim selaku penegak hukum. Terlebih strategi pembinaan narapidana dewasa ini harus lebih banyak berorientasi pada usaha untuk mengintegrasikan pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa harus selalu dihindari semaksimal mungkin pidana perampasan kemerdekaan yang secara alamiah mengisolasi narapidana dari masyarakat yang terbukti akan berakibat fatal, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat (Muladi, 1992 :191-192).

Pidana bersyarat yang sesuai untuk pelaku anak yang telah melakukan tindak pidana yaitu terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Pengadilan Anak yakni sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun
2. Dalam putusnya pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus
3. Syarat umum ialah bahwa Anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa pidana bersyarat
4. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak
5. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum

6. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun
7. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan
8. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan
9. Selama anak nakal berstatus sebagai klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Dalam hal pidana bersyarat yang terurai diatas, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana penjara yang dijatuhkan itu paling lama 2 (dua) tahun. Maksimal 2 (dua) tahun yang dimaksudkan bukan besar dari ancaman pidana dari suatu ketentuan Undang-Undang yang berlaku bagi anak, akan tetapi hukuman maksimal yang dijatuhkan hakim khusus untuk pidana bersyarat.

Dengan mengacu pada maksimal pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada terpidana, maka dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/1999/PN.BANGLI dengan terdakwa I Nyoman Sukra Yasa yang oleh hakim dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan, dengan hal tersebut, penulis berpendapat dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan terdakwa I Nyoman Sukra Yasa sebaiknya tidak perlu harus tetap dipenjara akan tetapi dapat dijatuhi pidana bersyarat. Terlebih, umur dari terdakwa masih 17 (tujuh belas) tahun yang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak masih merupakan anak yang belum dapat dikenakan sanksi pidana yang dapat merampas kemerdekaan dari anak tersebut. Sehingga dengan pidana bersyarat yang terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Pengadilan Anak, anak nakal yang melakukan tindak pidana secara khusus dapat dibimbing dengan baik tingkah lakunya dan tidak terbebani dengan pidana pokok yang terdapat pada KUHP.

Dengan adanya putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat, Undang-Undang menghendaki supaya hakim menentukan dua macam syarat yaitu: (Gatot Supramono, 2000:94)

1. syarat umum, yang dimaksud dengan syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat, apabila melakukan tindak pidana lagi, maka berlaku ketentuan bahwa terdakwa wajib menjalani hukuman pidananya setelah ada perintah dari hakim.
2. syarat khusus, yang dimaksud dengan syarat khusus adalah penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Pidana bersyarat dan bentuk-bentuk alternatif pidana lain mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut (Muladi, 1992:152-153):

1. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat seandainya si terpidana dilepas di masyarakat.
2. Bahwa pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari yang ada di masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini antara lain adalah melakukan tugas pekerjaannya melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam keluarga.
3. Bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

Dengan mencermati keuntungan dari pidana bersyarat di atas terdapat keuntungan lain apabila dalam ketiga hal tersebut di atas digabungkan yaitu dari segi orang yang dikenai pidana bersyarat, di dalam menentukan apakah harus dijatuhkan pidana bersyarat atau pidana perampasan kemerdekaan, maka salah satu pertimbangan yang utama adalah sampai seberapa jauhkah unsur pokok kehidupan masyarakat memperoleh manfaat dari pemberian pidana bersyarat tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari keikutsertaan terpidana bersyarat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat, serta keikutsertaan terpidana di dalam kehidupan keluarga merupakan sesuatu yang sangat bernilai dari sudut masyarakat. Manfaat bila ditinjau dari segi masyarakat itu sendiri adalah bahwa secara finansial pidana bersyarat yang

merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga. Kemudian bila ditinjau dari segi pelaksanaan pidana bersyarat yakni para petugas pembina keuntungan tersebut yaitu bahwa dengan pidana bersyarat di luar lembaga para petugas pelaksana pidana bersyarat dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap narapidana bersyarat. Fasilitas tersebut dapat berupa bantuan pembinaan dari masyarakat setempat, jasa-jasa pengadaan lapangan pekerjaan pemerintah ataupun swasta, dan sebagainya. Dengan hal tersebut maka pidana bersyarat lebih banyak keuntungannya bila dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Sehingga pada akhirnya pidana bersyarat dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Pidana bersyarat secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut yaitu dengan menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana ke dalam masyarakat, daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal yaitu dalam bentuk perampasan kemerdekaan. Hal tersebut tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan.

Dalam hal pidana bersyarat yang harus lebih ditekankan adalah, bahwa pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh sebagian besar masyarakat, serta dapat menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat saat ini anggapan bahwa jenis pidana yang paling baik di dalam sistem peradilan pidana adalah pidana perampasan kemerdekaan, kecuali terdapat hal-hal tertentu yang dapat meringankan pemidanaannya, pemahaman atau anggapan semacam hal itu

sebaiknya digantikan dengan pemahaman yang menyatakan bahwa tanggapan terhadap kejahatan yang utama adalah sanksi pidana bersyarat tau pidana-pidana lain yang bersifat non intitusional, kecuali terdapat faktor-faktor yang memberatkan didalam kasus-kasus tertentu. Di dalam hal ini pemanfaatan sanksi pidana bersyarat akan meningkatkan daya pencegahan hukum pidana dengan segala keuntungan-keuntungan dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Pidana bersyarat pelaksanaannya tidak terlepas dari sistem pemasyarakatan yang terdapat dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan atau pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sehingga inti dari pemasyarakatan yakni pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali kemasyarakat dengan baik.

Dalam sistem pemasyarakatan, disamping terdapat lembaga pemasyarakatan (LAPAS), juga terdapat balai pemasyarakatan (BAPAS). Tugas dari BAPAS yaitu melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan BAPAS adalah:

1. terpidana bersyarat;
2. narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan pada orang tua atau badan sosial;
4. anak negara yang berdasar Keputusan menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
5. anak asuh yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Penulis berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih baik daripada pidana penjara, sebab pidana penjara dapat memberikan efek negatif kepada anak yang melakukan tindak pidana selain itu anak juga dapat terjerumus dalam masalah besar apabila dalam menjalani pidana penjaranya anak disatukan dalam penjara dengan orang dewasa. Dengan hal tersebut anak akan mendapat perlakuan yang buruk dari narapidana dewasa. Dan selepas dari penjara tingkah laku dari si anak juga tidak akan bertambah baik, dikarenakan si anak semasa dalam tahanan penjara mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi mengenai tindak pidana lain daripada sebelum masuk dan menjalani pidana.

